

TATA KELOLA PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI POLRESTA GORONTALO KOTA

Putri Djaura Rivai^{1)*}, Ismet Sulila²⁾, Rustam Tohopi³⁾

¹Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo
Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
djaurarivai@gmail.com

²Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo
Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
ismet.sulila@ung.ac.id

³Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo
Kota Gorontalo, Gorontalo, Indonesia
rustam@ung.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tata kelola penerapan *restorative justice* dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di Polresta Gorontalo Kota. Fokus kajian diarahkan pada cara kerja kelembagaan, mulai dari asesmen awal, koordinasi Tim Asesmen Terpadu (TAT), gelar perkara *restorative justice*, sampai pada finalisasi perkara dan akuntabilitas rehabilitasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 13 informan yang terdiri atas unsur Sat Resnarkoba Polresta Gorontalo Kota, Tim Asesmen Terpadu, dan keluarga penyalahguna narkoba; observasi terbatas; serta telaah dokumen perkara, SOP, dan data rehabilitasi. Data dianalisis secara tematik melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada tahapan implementasi dan model implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan adanya jarak antara dukungan regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Dari 121 perkara narkoba pada 2022-2025, hanya 7 perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice*, dan seluruhnya terjadi pada 2022. Hambatan utama meliputi kesulitan memverifikasi pengguna murni, keterlambatan asesmen, komunikasi antarlembaga yang belum seragam, keterbatasan sumber daya, kecenderungan aparat memilih jalur pidana formal, serta alur birokrasi yang panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola *restorative justice* perlu diperkuat melalui pedoman operasional lokal, daftar periksa kelayakan perkara, forum koordinasi cepat, dan pemantauan rehabilitasi setelah penghentian penyidikan.

Kata kunci: *restorative justice*, tata kelola, penyalahgunaan narkoba, Tim Asesmen Terpadu, Polresta Gorontalo Kota

ABSTRACT

This study examines the governance of restorative justice implementation in drug abuse cases at Polresta Gorontalo Kota. It focuses on institutional practices from initial assessment, coordination of the Integrated Assessment Team, restorative justice case conference, to case finalization and rehabilitation accountability. This research applied a qualitative case study design. Data were collected through in-depth interviews with 13 informants consisting of narcotics unit officers, Integrated Assessment Team members, and families of drug users; limited observation; and document review of case records, standard operating procedures, and rehabilitation data. The data were analyzed thematically through data reduction, data display, and conclusion drawing by



referring to implementation stages and Edward III's policy implementation model. The findings show a gap between regulatory support and field-level practice. Of 121 narcotics cases handled in 2022-2025, only 7 cases were resolved through restorative justice, all of which occurred in 2022. The main obstacles include difficulties in verifying pure users, delays in assessment, inconsistent interagency communication, limited resources, officers' preference for formal criminal procedures, and lengthy bureaucratic flows. The study concludes that restorative justice governance needs to be strengthened through local operational guidelines, case eligibility checklists, rapid coordination forums, and post-investigation rehabilitation monitoring.

Keywords: *restorative justice, governance, drug abuse, Integrated Assessment Team, Polresta Gorontalo Kota.*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan persoalan hukum yang berkaitan erat dengan masalah kesehatan dan sosial. Dalam praktik peradilan pidana, pengguna narkoba masih sering ditempatkan sebagai pelaku yang harus dihukum, padahal sebagian dari mereka berada dalam kondisi ketergantungan dan membutuhkan proses rehabilitasi. Karena itu, pergeseran dari pendekatan retributif menuju *restorative justice* menjadi penting. Penyelesaian perkara tidak cukup hanya berakhir pada pemidanaan atau penghentian perkara, tetapi juga perlu memastikan adanya pemulihan, pencegahan pengulangan, dan reintegrasi sosial. Secara normatif, *restorative justice* telah memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, dalam perkara narkoba, keberadaan aturan belum otomatis membuat kebijakan berjalan efektif. Penyidik harus membedakan pengguna untuk diri sendiri dengan pihak yang terlibat dalam peredaran, mengajukan asesmen terpadu, menunggu rekomendasi medis dan hukum, melibatkan keluarga, serta memastikan akses rehabilitasi. Dengan demikian, persoalan utama bukan lagi sekadar ada atau tidaknya dasar hukum, melainkan bagaimana tata kelola kebijakan tersebut dijalankan dalam praktik.

Kondisi di Polresta Gorontalo Kota memperlihatkan persoalan implementasi yang cukup jelas. Data Sat Narkoba Polresta Gorontalo Kota menunjukkan bahwa selama 2022-2025 terdapat 121 perkara narkoba, tetapi hanya 7 perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice*, dan seluruhnya terjadi pada 2022. Pada 2023, 2024, dan 2025 tidak terdapat lagi perkara yang diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa *restorative justice* belum menjadi mekanisme kelembagaan yang berjalan secara stabil dan berkelanjutan. Berangkat dari kondisi tersebut, artikel ini menempatkan *restorative justice* bukan hanya sebagai konsep normatif, tetapi sebagai praktik tata kelola yang perlu diuji melalui data lapangan. Tata kelola dalam penelitian ini dipahami sebagai pengaturan aktor, alur kerja, kewenangan, koordinasi, sumber daya, dan mekanisme akuntabilitas yang menentukan apakah penyalahguna narkoba yang memenuhi syarat dapat diarahkan secara tepat menuju pemulihan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola penerapan *restorative justice* dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Polresta Gorontalo Kota. Dua pertanyaan utama yang dijawab adalah: (1) bagaimana tahapan tata kelola *restorative justice* berlangsung sejak asesmen awal sampai finalisasi perkara; dan (2) faktor apa saja yang mendukung atau menghambat implementasinya dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Dengan fokus tersebut, artikel ini diharapkan memberi kontribusi empiris bagi kajian implementasi kebijakan publik di bidang penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan.



METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Desain ini dipilih karena penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur efektivitas kebijakan secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana tata kelola *restorative justice* berlangsung dalam konteks kelembagaan Polresta Gorontalo Kota. Melalui studi kasus, peneliti dapat menelusuri alur implementasi, hubungan antaraktor, hambatan organisasi, serta makna kebijakan bagi pelaksana dan keluarga penyalahguna narkoba.

Penelitian dilaksanakan di Polresta Gorontalo Kota, khususnya pada Satuan Reserse Narkoba. Lokasi ini dipilih karena satuan tersebut berhadapan langsung dengan penanganan perkara penyalahgunaan narkoba dan proses pengajuan asesmen terpadu. Informan ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan. Jumlah informan adalah 13 orang, yang terdiri atas 5 unsur Sat Resnarkoba Polresta Gorontalo Kota, 4 unsur Tim Asesmen Terpadu, dan 4 keluarga penyalahguna narkoba. Komposisi ini digunakan agar data tidak hanya menggambarkan sudut pandang aparat, tetapi juga pengalaman pihak keluarga yang terdampak oleh proses kebijakan. Data dikumpulkan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur yang memuat isu asesmen awal, koordinasi TAT, gelar perkara, finalisasi, komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Kedua, observasi terbatas terhadap dinamika koordinasi dan praktik administratif yang berkaitan dengan *restorative justice*. Ketiga, studi dokumentasi terhadap regulasi, data kasus, data rehabilitasi, SOP, berkas yang relevan, dan struktur organisasi Sat Resnarkoba.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses pengodean dilakukan dalam dua tahap. Pertama, coding deduktif digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tahapan implementasi, yaitu asesmen awal, koordinasi TAT, gelar perkara, serta finalisasi dan akuntabilitas. Kedua, coding dilakukan dengan menggunakan empat variabel Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, coding induktif digunakan untuk menangkap isu yang muncul dari lapangan, seperti batas waktu asesmen, stigma keluarga, dan kecenderungan aparat memilih jalur pidana formal. Keterpercayaan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan keterangan pejabat struktural, penyidik, anggota TAT, tim medis, tim hukum, dan keluarga. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Triangulasi waktu dilakukan dengan memeriksa konsistensi informasi pada beberapa tahap pengumpulan data. Dengan cara ini, temuan penelitian tidak hanya menggambarkan pendapat individu, tetapi juga memperlihatkan pola kelembagaan yang berulang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menegakan Fokus Tata Kelola: Membedakan RJ, TAT, dan Rehabilitasi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa argumentasi tentang *restorative justice* mudah menjadi kabur apabila *restorative justice*, Tim Asesmen Terpadu, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, keluarga, dan komunitas dipahami sebagai satu rangkaian yang sama. Dalam perspektif tata kelola, setiap unsur memiliki fungsi yang berbeda. *Restorative justice* merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan. TAT berfungsi sebagai instrumen penilaian untuk memastikan status hukum, kondisi medis, dan kebutuhan rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan bentuk pemulihan yang harus dijalankan setelah perkara dinilai layak. Sementara itu, keluarga dan komunitas berperan sebagai sistem pendukung agar proses pemulihan tidak berhenti pada penyelesaian administrasi perkara.

Tabel 1. Pemetaan Konseptual Tata Kelola *Restorative Justice* Narkoba

Unsur	Fungsi Dalam Tata Kelola	Risiko Apabila Tidak Dibedakan
<i>Restorative justice</i>	Mekanisme penyelesaian perkara yang menekankan seleksi kasus, pemulihan, gelar perkara, dan akuntabilitas.	RJ dapat dipahami secara sempit sebagai perdamaian atau penghentian perkara semata.
Tim Asesmen Terpadu (TAT)	Instrumen asesmen hukum, medis, dan psikologis untuk menentukan status pengguna, kebutuhan rehabilitasi, dan risiko peredaran.	Rekomendasi TAT dapat dianggap formalitas dan tidak menjadi dasar keputusan yang kuat.
Rehabilitasi medis dan sosial	Bentuk pemulihan yang diarahkan untuk mengatasi ketergantungan, memperbaiki perilaku, dan memulihkan fungsi sosial penyalahguna.	Perkara selesai secara administratif, tetapi pemulihan tidak berjalan secara nyata.
Keluarga dan komunitas	Sistem pendukung untuk pemantauan, penerimaan sosial, dan pencegahan kekambuhan.	Penyalahguna kembali ke lingkungan tanpa pendampingan dan lebih rentan mengalami kekambuhan.

Sumber: Hasil Analisis Penelitian.

Pembedaan tersebut penting karena *restorative justice* dalam perkara narkoba tidak dapat disamakan dengan mediasi pidana pada umumnya. Dalam perkara narkoba, korban tidak selalu hadir sebagai individu yang berhadapan langsung dengan pelaku. Oleh karena itu, gelar perkara tidak hanya diarahkan pada perdamaian, tetapi juga pada validasi bahwa tersangka adalah pengguna yang layak dipulihkan dan bukan bagian dari jaringan peredaran. Dengan demikian, keberhasilan RJ perlu diukur dari ketepatan seleksi kasus, terlaksananya rehabilitasi, dan adanya akuntabilitas setelah penghentian penyidikan.

Data Empiris: Rendahnya Konversi Perkara Menuju *Restorative Justice*

Data perkara menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan kasus yang dapat dipertimbangkan, tetapi pada rendahnya konversi kasus menuju asesmen terpadu dan *restorative justice*. Selama 2022-2025 terdapat 121 perkara narkoba. Dari jumlah tersebut, 57 perkara teridentifikasi sebagai pengguna, 15 perkara diajukan ke asesmen terpadu, dan hanya 7 perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice*. Seluruh perkara yang berhasil diarahkan ke RJ terjadi pada 2022, sedangkan pada tiga tahun berikutnya tidak ada lagi perkara yang berakhir melalui mekanisme tersebut.

Tabel 2. Data Kasus Narkotika, Asesmen, dan *Restorative Justice* di Polresta Gorontalo Kota, 2022-2025

Tahun	Jumlah Kasus	Pengguna Teridentifikasi	Diajukan ke TAT	RJ	Catatan Analitis
2022	30	15	9	7	Praktik RJ masih terlihat.
2023	30	17	3	0	Tidak ada perkara yang berlanjut ke RJ.
2024	30	11	2	0	Pengajuan ke TAT rendah; tidak menghasilkan RJ.
2025	31	14	1	0	Kasus relatif stabil, tetapi respons restoratif melemah.
Total	121	57	15	7	RJ mencakup 5,8% total kasus dan 12,3% pengguna teridentifikasi.

Sumber: Sat Narkoba Polresta Gorontalo Kota.

Data rehabilitasi BNN Kota Gorontalo juga menunjukkan penurunan tajam pada 2025. Selama 2022-2024, jumlah pasien rehabilitasi relatif stabil, yaitu 25 orang setiap tahun. Namun, pada 2025 jumlah tersebut turun menjadi 6 orang. Penurunan ini tidak dapat langsung dimaknai sebagai turunnya kebutuhan rehabilitasi. Dalam perspektif tata kelola, data tersebut perlu dibaca bersama dengan kemungkinan melemahnya rujukan, lambatnya asesmen, dan belum stabilnya koordinasi antarlembaga.

Tabel 3. Data Pasien Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika di BNN Kota Gorontalo, 2022-2025

Tahun	Pasien Rehabilitasi	Catatan Analitis
2022	25 Orang	Rehabilitasi berjalan bersamaan dengan 7 perkara RJ.
2023	25 Orang	Jumlah rehabilitasi stabil, tetapi tidak ada perkara RJ di Polresta.
2024	25 Orang	Angka rehabilitasi stabil, tetapi belum menunjukkan integrasi yang kuat dengan RJ.
2025	6 Orang	Penurunan tajam yang mengindikasikan kemungkinan melemahnya rujukan atau akses layanan.
Total	81 Orang	Diperlukan sinkronisasi antara penyidikan, TAT, dan layanan rehabilitasi.

Sumber: BNN Kota Gorontalo.

Kedua tabel tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola RJ tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya SOP dan regulasi. Secara normatif, peluang penerapan RJ terbuka. Akan tetapi, secara empiris, proses tersebut sering terhenti pada tahap seleksi, asesmen, dan koordinasi. Karena itu, pembahasan berikut diarahkan pada titik-titik hambatan organisasi yang membuat aturan belum berjalan secara optimal.

Asesmen Awal dan Verifikasi Kelayakan Kasus

Asesmen awal merupakan tahap pertama yang menentukan apakah perkara penyalahgunaan narkoba dapat diarahkan ke mekanisme restoratif atau tetap berjalan melalui proses pidana formal. Pada tahap ini penyidik memeriksa identitas tersangka, kronologi penangkapan, barang bukti, keterangan saksi, hasil tes awal, riwayat perkara, serta kemungkinan keterlibatan dalam jaringan peredaran. Kasat Resnarkoba menjelaskan bahwa setelah tersangka diamankan, penyidik melakukan screening berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kasus narkoba. Apabila syarat tersebut terpenuhi, perkara dapat diajukan ke asesmen terpadu untuk memastikan status pelaku dan kebutuhan rehabilitasinya.

Kendala utama pada tahap ini adalah membedakan pengguna murni dengan pihak yang memiliki peran lain dalam peredaran narkoba. Informan MP menegaskan bahwa pengakuan tersangka sebagai pengguna tidak dapat dijadikan dasar tunggal. Penyidik tetap harus memeriksa alat bukti, riwayat perkara, pola komunikasi, sumber barang, dan kemungkinan hubungan dengan pengedar. Dengan demikian, kehati-hatian hukum membuat penyidik tidak dapat segera mengalihkan perkara ke jalur restoratif apabila data awal belum cukup kuat.

Kendala berikutnya berkaitan dengan batas waktu. Dalam praktiknya, permohonan asesmen harus diajukan secara cepat, sementara penyidik masih perlu melengkapi dokumen dan memastikan kelayakan substantif perkara. Ketika dokumen belum lengkap atau status tersangka belum jelas, peluang RJ dapat tertutup bukan karena aturan melarang, melainkan karena waktu administratif tidak sebanding dengan kebutuhan verifikasi. Pada titik inilah terlihat kelemahan tata kelola awal, yaitu belum adanya daftar periksa yang sederhana, pembagian tugas yang cepat, dan data awal yang siap digunakan.

Koordinasi Tim Asesmen Terpadu

TAT memiliki fungsi penting sebagai penghubung antara kebutuhan penegakan hukum dan kebutuhan pemulihan. Unsur hukum menilai status perkara, indikasi peredaran, dan keamanan pertanggungjawaban hukum. Unsur medis dan psikologis menilai tingkat ketergantungan, kondisi fisik dan mental, motivasi rehabilitasi, serta dukungan keluarga. Oleh karena itu, rekomendasi TAT tidak seharusnya dipahami sebagai kelengkapan administratif semata, tetapi sebagai dasar bersama untuk menentukan apakah perkara lebih tepat diarahkan ke rehabilitasi atau ke proses litigasi formal.

Koordinasi TAT di Polresta Gorontalo Kota menghadapi tiga hambatan utama. Pertama, berkas dari penyidik sering belum lengkap sehingga proses asesmen tidak dapat segera dilakukan. Kedua, penyamaan waktu antarunsur tidak mudah karena penyidik, BNN, jaksa, dokter, dan psikolog memiliki beban kerja serta jadwal yang berbeda. Ketiga, terdapat perbedaan tekanan kerja antara pendekatan hukum dan pendekatan medis. Informan FT menjelaskan bahwa penyidik membutuhkan fakta hukum yang jelas, sementara tim medis membutuhkan kondisi asesmen yang memadai. Apabila kedua kebutuhan ini tidak berjalan seimbang, case conference dapat tertunda atau rekomendasi yang dihasilkan menjadi kurang kuat.

Pada tahap ini, persoalan utamanya bukan ketiadaan lembaga, melainkan lemahnya koordinasi antarunit. Pembagian kewenangan kepada beberapa aktor sebenarnya dapat memperkuat akuntabilitas, tetapi proses menjadi lambat apabila tidak didukung oleh alur komunikasi yang cepat. Karena perkara narkoba memiliki tenggat waktu yang ketat, keterlambatan kecil dapat membuat perkara kembali diarahkan ke jalur pidana formal. Oleh sebab itu, forum koordinasi cepat yang melibatkan penyidik, sekretariat TAT, unsur hukum, dan unsur medis perlu menjadi bagian dari SOP lokal.

Gelar Perkara *Restorative Justice* Sebagai Ruang Validasi Substantif

Setelah rekomendasi TAT tersedia, gelar perkara menjadi ruang untuk menguji kembali kelayakan *restorative justice*. Dalam perkara narkoba, forum ini lebih tepat dipahami sebagai gelar perkara khusus, bukan mediasi korban-pelaku sebagaimana pada perkara pidana umum. Pihak yang dapat dilibatkan meliputi penyidik, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal, fungsi hukum, tersangka atau keluarga, serta pihak terkait seperti tokoh masyarakat atau lembaga rehabilitasi apabila diperlukan. Pelibatan para pihak harus dilakukan secara terbuka dan tanpa tekanan.

Substansi gelar perkara terletak pada tiga hal. Pertama, memastikan bahwa tersangka benar-benar pengguna yang layak dipulihkan. Kedua, memastikan adanya komitmen nyata untuk menjalani rehabilitasi. Ketiga, memastikan keluarga memahami perannya dalam pemantauan setelah rehabilitasi dimulai. Informan MP menegaskan bahwa hasil gelar perkara tidak boleh berhenti pada surat damai, tetapi harus memuat komitmen rehabilitasi, rujukan ke lembaga rehabilitasi, dan koordinasi lanjutan dengan BNN atau lembaga terkait.

Pengalaman keluarga memperkuat temuan tersebut. Bagi keluarga, proses penanganan perkara sering dirasakan sebagai masa tunggu yang membingungkan karena informasi mengenai tahapan perkara belum selalu disampaikan dengan bahasa yang sederhana. Informan SL menyampaikan bahwa keluarga membutuhkan penjelasan tentang siapa yang dapat dibantu, apa syaratnya, dan apa yang harus dilakukan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa gelar perkara tidak hanya memiliki fungsi hukum, tetapi juga fungsi komunikasi publik. Tanpa penjelasan yang mudah dipahami, keluarga sulit berperan sebagai pendukung proses pemulihan.

Finalisasi Dan Akuntabilitas Pasca-SP3

Finalisasi *restorative justice* pada tahap penyidikan dapat berujung pada penghentian penyidikan apabila seluruh syarat terpenuhi. Namun, dalam tata kelola perkara narkoba, akuntabilitas tidak boleh berhenti pada penerbitan SP3. Dokumen penghentian penyidikan memang penting, tetapi ukuran keberhasilan harus mencakup ketepatan seleksi kasus, kejelasan rekomendasi TAT, terlaksananya rehabilitasi, keterlibatan keluarga, dan berkurangnya risiko penyalahgunaan ulang.

Informan MP menyatakan bahwa setelah SP3 diterbitkan, koordinasi dengan BNN atau lembaga rehabilitasi tetap diperlukan untuk menentukan penempatan, jenis layanan rehabilitasi, dan jangka waktu pemulihan. Informan N juga menekankan bahwa indikator keberhasilan RJ meliputi terpenuhinya prosedur, adanya rekomendasi asesmen, kesepakatan tanpa paksaan, rehabilitasi yang benar-benar dijalankan, partisipasi keluarga, reintegrasi sosial, dan tidak terjadinya pengulangan dalam jangka waktu tertentu.

Temuan ini menunjukkan adanya kelemahan penting dalam tata kelola, yaitu belum kuatnya sistem pemantauan setelah penghentian penyidikan. Jika penyidik hanya memastikan kelengkapan dokumen, RJ berisiko menjadi mekanisme administratif. Sebaliknya, jika Polresta, BNN, lembaga rehabilitasi, dan keluarga membangun mekanisme pemantauan bersama, RJ dapat berfungsi sebagai mekanisme pemulihan yang lebih bertanggung jawab.

Faktor Penentu Implementasi: Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi

Temuan lapangan sejalan dengan model Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat faktor tersebut saling berhubungan. Komunikasi yang lambat memperpanjang birokrasi. Sumber daya yang terbatas membuat asesmen tidak cepat. Sikap pelaksana yang terlalu berhati-hati dapat mempersempit peluang RJ. Sementara itu, struktur birokrasi yang berlapis membuat koordinasi antarlembaga mudah tertunda.

Tabel 4. Faktor penentu implementasi *restorative justice* di Polresta Gorontalo Kota

Faktor	Temuan Lapangan	Implikasi Tata Kelola
Komunikasi	Pemahaman mengenai syarat RJ belum seragam, pertukaran informasi antarlembaga belum cepat, dan penjelasan kepada keluarga belum selalu sederhana.	Diperlukan kanal komunikasi cepat, format informasi standar, dan panduan komunikasi bagi keluarga.
Sumber daya	Personel tersedia, tetapi beban kerja tinggi; kemampuan teknis dan akses rehabilitasi belum sepenuhnya memadai.	Diperlukan pelatihan tematik, pembagian tugas asesmen, dan dukungan sarana koordinasi.
Sikap pelaksana	Sebagian aparat mulai menerima pendekatan pemulihan, tetapi sebagian lainnya masih memilih jalur pidana formal karena dianggap lebih aman secara prosedural.	Diperlukan perubahan budaya kerja dari retributif menuju restoratif yang tetap selektif dan akuntabel.
Struktur birokrasi	Dasar hukum dan SOP telah tersedia, tetapi alur kerja masih panjang, berlapis, dan sangat bergantung pada koordinasi antarlembaga.	Diperlukan SOP lokal yang operasional, daftar periksa kelayakan, dan forum koordinasi lintas lembaga.

Sumber: Hasil Wawancara Dan Analisis Penelitian.

Pada faktor komunikasi, hambatan utama terlihat pada belum seragamnya pemahaman tentang syarat, tujuan, dan prosedur RJ. Keluarga sering kali tidak memahami istilah hukum dan merasa menunggu tanpa kepastian. Pada faktor sumber daya, keterbatasan tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga waktu, kemampuan teknis, informasi, dan akses terhadap layanan rehabilitasi. Pada faktor sikap pelaksana, sebagian penyidik masih menilai jalur pidana formal lebih aman secara prosedural ketika status tersangka belum jelas. Pada faktor struktur birokrasi, koordinasi yang melibatkan banyak pihak menjadi kekuatan sekaligus titik rawan keterlambatan.

Mengapa Regulasi Tidak Berjalan Optimal di Lapangan?

Pembahasan ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya mengetahui apa isi aturan, tetapi memahami mengapa aturan belum berjalan optimal. Jawabannya terletak pada mekanisme organisasi. Pertama, regulasi memang membuka ruang RJ, tetapi tidak otomatis menyediakan kapasitas verifikasi yang cepat pada tahap awal. Kedua, TAT memberi legitimasi medis dan hukum, tetapi prosesnya membutuhkan kelengkapan dokumen, waktu, dan kesamaan persepsi. Ketiga, gelar perkara membuka ruang akuntabilitas, tetapi dapat menjadi formalitas apabila tidak dihubungkan dengan rehabilitasi. Keempat, SP3 menyelesaikan perkara secara hukum, tetapi belum tentu menjamin pemulihan apabila tidak disertai pemantauan lanjutan. Kegagalan koordinasi antarunit paling sering muncul pada pertemuan antara kebutuhan hukum dan kebutuhan pemulihan. Penyidik membutuhkan kepastian bahwa tersangka bukan bagian dari jaringan peredaran. Tim medis membutuhkan informasi yang cukup untuk menilai tingkat ketergantungan. Keluarga membutuhkan penjelasan yang sederhana dan dukungan psikososial. BNN atau lembaga rehabilitasi membutuhkan rujukan yang jelas. Apabila kebutuhan tersebut tidak disinkronkan sejak awal, *restorative justice* kehilangan momentum dan perkara cenderung kembali bergerak ke jalur pidana formal.



Dengan demikian, problem tata kelola bukan semata-mata kekurangan regulasi, melainkan lemahnya kapasitas implementasi. Regulasi bekerja pada level norma, sedangkan implementasi bekerja pada level waktu, dokumen, orang, komunikasi, dan keputusan. Hal ini menjelaskan mengapa jumlah perkara RJ dapat berhenti setelah 2022 meskipun dasar hukumnya tetap tersedia. Tanpa mekanisme organisasi yang stabil, kebijakan yang progresif akan bergantung pada komitmen personal, bukan menjadi rutinitas institusional.

Pembelajaran Komparatif yang Relevan Bagi Gorontalo

Bagian komparatif perlu ditempatkan sebagai bahan analisis, bukan sekadar daftar contoh. Pengalaman di berbagai tempat menunjukkan bahwa praktik *restorative justice* tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Gorontalo. Hal yang relevan untuk diambil adalah prinsip desainnya, yaitu seleksi kasus yang ketat, fasilitator yang terlatih, partisipasi keluarga atau komunitas, rujukan rehabilitasi yang jelas, dokumentasi yang dapat diaudit, dan evaluasi setelah penyelesaian perkara.

Dalam konteks Gorontalo, prinsip-prinsip tersebut perlu disesuaikan dengan karakter kelembagaan Polresta, ketersediaan layanan BNN, dan dukungan keluarga. Model berbasis keluarga atau komunitas hanya relevan apabila keluarga memperoleh informasi yang cukup dan tidak dibebani tanggung jawab tanpa dukungan. Model unit khusus RJ juga hanya dapat berjalan apabila disertai pelatihan penyidik, mandat koordinasi, dan kewenangan administratif yang jelas. Dengan demikian, pembelajaran komparatif berfungsi sebagai alat untuk membaca kebutuhan lokal, bukan sebagai daftar praktik baik yang berdiri sendiri.

SIMPULAN

Tata kelola penerapan *restorative justice* dalam penyalahgunaan narkoba di Polresta Gorontalo Kota telah memiliki dasar formal, tetapi belum berjalan optimal sebagai mekanisme pemulihan yang stabil. Implementasi kebijakan berlangsung melalui empat tahapan utama, yaitu asesmen awal dan verifikasi kelayakan kasus, koordinasi TAT, gelar perkara *restorative justice*, serta finalisasi dan akuntabilitas. Namun, setiap tahap masih menghadapi hambatan operasional yang memengaruhi keberlanjutan penerapannya. Data empiris memperlihatkan adanya kesenjangan implementasi. Dari 121 perkara narkoba selama 2022-2025, hanya 7 perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice*, dan semuanya terjadi pada 2022. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya berada pada tingkat regulasi, tetapi juga pada kemampuan organisasi menerjemahkan aturan menjadi alur kerja yang cepat, jelas, dan akuntabel.

Hambatan utama meliputi kesulitan membedakan pengguna murni dengan pihak yang terindikasi terlibat dalam peredaran, keterlambatan kelengkapan dokumen, koordinasi TAT yang belum cepat, keterbatasan sumber daya, komunikasi yang belum seragam, sikap pelaksana yang masih cenderung berhati-hati secara retributif, serta struktur birokrasi yang berlapis. Oleh karena itu, *restorative justice* tidak dapat dipahami hanya sebagai penghentian perkara, tetapi sebagai tata kelola pemulihan yang harus menghasilkan rehabilitasi nyata dan akuntabilitas setelah SP3.

REKOMENDASI

- 1) Polresta Gorontalo Kota perlu menyusun pedoman operasional lokal yang memuat daftar periksa kelayakan perkara, dokumen minimum, indikator pengguna murni, alur pengajuan TAT, dan standar komunikasi kepada keluarga.
- 2) Forum koordinasi cepat antara penyidik, BNN, tim hukum, tim medis, psikolog, dan kejaksaan perlu dilembagakan agar batas waktu asesmen tidak menjadi hambatan yang berulang.



- 3) Pelatihan tematik bagi penyidik perlu diarahkan bukan hanya pada pemahaman regulasi, tetapi juga pada perubahan cara pandang dari pendekatan retributif menuju pendekatan pemulihan yang tetap selektif dan akuntabel.
- 4) Akuntabilitas setelah SP3 perlu diperkuat melalui mekanisme pemantauan rehabilitasi, pelibatan keluarga, dan dokumentasi tindak lanjut agar keberhasilan RJ diukur dari proses pemulihan, bukan hanya dari selesainya administrasi perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, N. (2023). Analisis yuridis terhadap penanganan kepolisian pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui *restorative justice* di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pati [Tesis magister, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
- Budhiartie, A., Syam, F., & Simbolon, J. F. (2025). Efektivitas *restorative justice* terhadap perkara penyalahgunaan narkoba: Sebuah tinjauan yuridis antara kebijakan dan realita. *Qonun*, 9(1), 233-246.
- Dewa Putu Hendra Widiatmika. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1-5. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.1>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan publik: Suatu tinjauan teoretis dan empiris*. Tanah Air Beta.
- Isa, R. (2024). *Budaya dan perilaku birokrasi: Menyelami dimensi-dimensi organisasi publik*. PT Media Penerbit Indonesia.
- Jainah, Z. O., & Suhery. (2022). Analisis penanganan tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), 1048-1057.
- Kadji, Y. (2015). *Formulasi dan implementasi kebijakan publik: Kepemimpinan dan perilaku birokrasi dalam fakta realitas*. Universitas Negeri Gorontalo Press.
- Kepolisian Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.
- Manurung, F., Kadaryanto, B., & Winstar, Y. N. (2024). Implementasi syarat materiil *restorative justice* untuk pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan di wilayah hukum Polres Siak. *The Juris*, 8(1), 249-261. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1261>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2010). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Rahim, M. H. P., Ismail, D. E., & Apripari. (2024). Hambatan pelaksanaan *restorative justice* pada tindak pidana narkoba di Kepolisian Resort Gorontalo Kota. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(2), 258-266. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.14670>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulila, I. (2021). *The influence of structure, resources, disposition and communication on small- and medium-sized enterprises empowerment policy implementation in Indonesia*.



Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(6), 1213-1223.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no6.1213>

Tohopi, Nani, A. (2021). Model perumusan kebijakan publik approach perencanaan pembangunan. *Sawala*, 9(2), 141-154. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i2.3916>

United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). Handbook on *restorative justice* programmes (2nd ed.). United Nations.

